



**BerAKHLAK** # bangga  
melayani bangsa  
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,  
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaborasi.



# LAPORAN KINERJA

## KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

Jl. Sultan Agung NO.70 Arjasa Jember 68191

Laman : [kec.arjasa@jemberkab.go.id](mailto:kec.arjasa@jemberkab.go.id)

# 2025

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2025 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa ini merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dan atas penggunaan anggaran. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur dan bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi hasil, relevan efektif dan efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Jember, 19 Februari 2026

Camat Arjasa



ANDRI PURNOMO, ST, M.Si  
Pembina Tk.I / IVb  
NIP. 197809052002121005

## DAFTAR ISI

Hal :

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN .....	1
C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI.....	1
D. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN.....	4
E. ISU STRATEGIS ORGANISASI.....	8
F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TH.2025	8
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	11
A. RENCANA STRATEGIS .....	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	28
D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025.....	30
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.</b> .....	34
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 .....	34
B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 – 2026 .....	35
C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA – PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029.....	52
D. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	70
<b>BAB IV. PENUTUP.</b> .....	73
A. KESIMPULAN .....	73
B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA.....	74
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
Lampiran 3. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2021-2026	
Lampiran 4. Keputusan Kepala PD Tentang Indikator Kinerja Utama (Renstra 2025-2029	

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Arjasa tahun 2025 menyajikan 2 analisis dan evaluasi terhadap capaian kinerja, yaitu :

- a. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 awal, disusun berdasarkan pada Renstra (Perubahan) 2021-2026, terdiri dari 2 Tujuan, dan 4 sasaran
- b. Capaian Kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2025, yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029, terdiri dari 1 Tujuan, dan 2 sasaran

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Arjasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	93,26	109%
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman	100%	100%	100%

		masyarakat			
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	B (69)	85,84	124%
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program tercapai	85%	74%	87%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 6 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 5 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Rincian realisasi indikator kinerja pada PK 2025 yang disusun berdasarkan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3	-	-
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	93,26	109%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %	74%	74%
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81	85,84	105%

Dari hasil pengukuran realisasi kinerja terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan bahwa:

- Sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi sama dengan atau diatas 100%
- Sebanyak 1 indikator tidak tercapai sesuai target, dengan capaian realisasi dibawah 100%

Terhadap capaian kinerja tersebut terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kecamatan Arjasa, yaitu :

- Dalam program kesejahteraan sosial pd kegiatan penyaluran bantuan untuk peningkatan penurunan angka stunting dan.bumil kek terdapat perbedaan data yang diterima di kecamatan dengan kenyataan lapangan misal sasaran bantuan susu untuk anak stunting diatas umur 3 tahun sedangkan dilapangan umur 1 sampai 3 tahun .
- Tantangan dalam pencapaian angka indeks kepuasan masyarakat terhubung tidak meratanya pengetahuan masyarakat tentang tehnologi penggunaan gadget sehingga sangat diperlukan sosialisasi pada masyarakat pedesaan .
- Mengingat saat ini musim.penghujan sangat rawan.tanah longsor karena topografi kecamatan Arjasa sebagian adalah dataran tinggi rawan longsor terutama Desa Kemuninglor dan Desa Kamal sangat diperlukan anggota Tagana yang sigap dan.gesit .

Kinerja keuangan pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp.2.769.236.555 atau 74% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 3.711.570.028

Capaian Kinerja Kecamatan Arjasa diharapkan dapat meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. LKIP merupakan bentuk pertanggung jawaban dari kinerja yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan / atau APBN. Dasar hukum penyusunan laporan kinerja antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **B. TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk :

- Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

### **C. TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

Pelaksanaan tugas, fungsi Kecamatan Arjasa pada tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan di Kabupaten Jember sebagai berikut :


- (1). Kecamatan Arjasa merupakan unsur perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum

- (2). Kecamatan Arjasa dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di wilayah kerja kecamatan.
- (3). Kecamatan Arjasa mempunyai tugas :
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/kelurahan
  - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan
  - i. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
  - j. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (4). Kecamatan Arjasa dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
  - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
  - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
  - d. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
  - e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
  - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam

rangka pelaksanaan tugas;

- g. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
  - h. Pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pendayagunaan aset desa;
  - i. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
  - j. Pelaksanaan pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
  - k. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
  - l. Pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
  - m. Pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa, penetapan dan penegasan data desa, serta penyusunan program pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
  - n. Pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah Kecamatan;
  - o. Pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui pelayanan terpadu kecamatan;
  - p. Pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai;
  - q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- (5). Susunan organisasi Kecamatan Arjasa terdiri dari :
- a. Camat
  - b. Sekretaris Kecamatan :
    - Sub Bagian Perencanaan Pelaporan dan Keuangan
    - Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- f. Seksi Pelayanan Umum



Dengan adanya kebijakan penataan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember, pelaksanaan Tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa di tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 37 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

#### **D. DUKUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN SARANA PRASARANA**

##### **- SUMBER DAYA MANUSIA**

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Kecamatan Arjasa yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Kecamatan Arjasa yang ada per 31 Desember 2025 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 13 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya

sebanyak 26 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 13 orang. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Komposisi SDM Kecamatan Arjasa Tahun 2025**

Jabatan	Kebutuhan						Bezetting						L	P
	Σ	SD	SMA	D3	S1	S2	Σ	SD/SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jabatan Administrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Administrator	2	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	2	2	-
2. Pengawas	6	-	-	-	6	-	4	-	-	1	3	-	3	1
3. Pelaksana	18	1	9	-	8	-	7	1	5	-	1	-	5	2
Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	26	1	9	-	15	2	13	1	5	1	4	2	10	3

**Sumber :** Data Kepegawaian Kecamatan Arjasa 2025

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Kecamatan Arjasa belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Kecamatan Arjasa Optimalisasi pencapaian target kinerja dilakukan dengan menerapkan sistem kerja baru pasca penyederhanaan birokrasi, dengan penugasan personil pada lintas tim kerja sesuai urgensi target dan tenggat waktu penyelesaian tugas.

#### - **SARANA DAN PRASARANA**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi Kecamatan Arjasa bertempat di Jl. Sultan Agung No.70 Arjasa Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka ruang kantor Kecamatan Arjasa mencukupi karena Kondisi Gedung yang cukup terawat dengan baik .

Adapun data sarana dan prasarana pada Kecamatan Arjasa adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Profil Sarana dan Prasarana Kecamatan Arjasa**  
**Per 31 Desember 2025**

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1	Tanah - Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - Tanah untuk Jalan Kabupaten	1 24	Baik Baik	25
2	Bangunan Gedung - Bangunan Gedung Kantor Permanen - Bangunan Gedung Pertemuan Permanen - Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen - Rumah Negara Gol.III Tipe C Permanen	9 2 2 2	Baik Baik Baik Baik	15
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	25	Baik	25
4	A.C. Split	21	Baik : 11 Kurang baik :4 Rusak : 6	21
5	Camera Wall Box	1	Kurang Baik	1
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik : 1 Rusak : 1	2
7	Kursi Besi/Metal	104	Baik : 100 Kurang Baik : 4	104
8	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Baik : 1 Rusak : 1	2
9	Meja Kerja Kayu	32	Baik : 2 Rusak : 30	32
10	Meja Tamu Biasa	4	Baik	4
11	Sofa	12	Baik	12
12	Lemari Kayu	2	Baik	2
13	Rak Kayu	28	Baik : 25 Kurang Baik : 3	28
14	Lemari Sorok	11	Baik	11
15	Lemari Kaca	5	Baik	5
16	Kursi Putar	23	Baik : 20 Rusak : 3	23
17	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik	1
18	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	Baik : 21 Rusak : 2	23
19	Kursi Tamu	4	Baik	4
20	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	30	Baik : 5 Kurang Baik : 9 Rusak : 16	30
21	Meja Rapat	8	Baik	8
22	Meja Panjang	3	Baik : 1 Kurang Baik : 2	3

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
23	P.C Unit	5	Baik : 4 Rusak : 1	5
24	Mesin Absensi	1	Rusak	1
25	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Rusak	1
26	Rak Besi	1	Rusak	1
27	Brandkas	2	Kurang Baik : 1 Rusak : 1	2
28	Kipas Angin	1	Kurang Baik	1
29	Radio	1	Rusak	1
30	Televisi	4	Baik	4
31	Amplifier	2	Rusak	2
32	Loudspeaker	2	Baik : 1 Rusak : 1	2
33	Computer Compatible	28	Baik : 6 Kurang Baik : 6 Rusak : 16	28
34	Printer (Peralatan Personal Komputer)	15	Baik : 7 Rusak : 8	15
35	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH Lain-lain	1	Baik	1
36	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4	Baik : 1 Rusak : 3	4
37	Lemari Besi/Metal	21	Rusak	21
38	Kursi Rapat	29	Rusak	29
39	Layar Film/Projector	1	Baik	1
40	Papan Nama Instansi	1	Kurang Baik	1
41	Mesin Pemotong Rumput	1	Kurang Baik	
42	Off Air TV Monitor	1	Rusak	
43	Meja Resepsionis	5	Kurang Baik	1
44	Mesin Jahit	1	Rusak	1
45	Kursi Fiber Glas/Plastik	9	Baik : 2 Kurang Baik : 6 Rusak : 1	5
46	Unit Power Supply	1	Baik	1
47	Sound System	1	Baik	9
48	Antene Penerima VHF	1	Kurang Baik	1
49	Megaphone	1	Baik	1
50	Facsimile	1	Rusak	1
51	MEUBELAIR Lain-Lain	2	Baik	1
52	Lemari Es	1	Baik	1
53	Kompur Gas (Alat Dapur)	1	Baik	2
54	ALAT DAPUR Lain-Lain	1	Baik	1
55	Portable Water Pump	1	Baik	1
56	Alat Penghancur Kertas	2	Rusak	1
57	Bak Air	1	Rusak	1
58	Lap Top	5	Baik	2
59	Dispenser	1	Baik	1
60	Tenda	4	Baik : 2 Kurang Baik : 2	5
61	Sepeda Motor	3	Baik	1

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
62	Sedan	1	Baik	4
63	Scooter	1	Baik	3
64	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA Lain-Lain	4	Baik	1
65	Alat Kedokteran Umum	2	Rusak	1
66	Traffic Light	2	Baik	4
	<b>Jumlah</b>	<b>529</b>		<b>529</b>

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Kecamatan Arjasa 2025

## E. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis yang berhasil diidentifikasi Kecamatan Arjasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu:

- Pelayanan Administrasi Kependudukan : Tingkat literasi masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan masih rendah.
- Tata Kelola Pemerintahan : Ketersediaan SDM aparatur yang belum merata kompetensinya.
- Pembangunan Infrastruktur Wilayah : Jalan lingkungan, drainase, dan fasilitas umum di beberapa desa masih memerlukan peningkatan kualitas.
- Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan : Masih terdapat keluarga miskin ekstrem yang membutuhkan intervensi tepat sasaran.
- Ketentraman dan Ketertiban Umum : Penegakan Perda dan pembinaan masyarakat belum optimal.
- Pengelolaan Lingkungan Hidup : Ancaman bencana alam (banjir, longsor) dan mitigasi yang belum maksimal.

## F. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

**Tabel 1.3 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Kecamatan Arjasa Tahun 2025**

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja internal maupun eksternal	Akan ditindak lanjuti dengan Menganalisis faktor penghambat

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
	<p>sebagai bahan penyempurnaan perencanaan tahun berikutnya dengan melibatkan seluruh bidang/level jabatan, serta menyesuaikan strategi pencapaian sasaran dengan memperhatikan isu aktual dan faktor penghambat yang teridentifikasi sebelumnya sehingga mampu memberikan upaya perbaikan untuk mengatasi kendala tersebut yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan kinerja</p>	<p>utama yang menyebabkan ketidak tercapaian target.</p>
2	<p>Menyusun dan menyajikan solusi/rencana perbaikan/rekomendasi atas hasil capaian kinerja yang terperinci sesuai dengan kondisi/ isu/ hambatan yang dihadapi saat itu, bukan secara umum supaya setiap unit/satuan maupun pegawai paham dan peduli apa yang harus dilakukan agar hambatan tersebut dapat diatasi dan tidak terulang di periode selanjutnya</p>	<p>Akan ditindak lanjuti dengan melakukan monitoring &amp; evaluasi untuk memastikan hambatan yang sama tidak terulang melalui mekanisme kontrol dan pengawasan internal</p>
3	<p>Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyusunan dan penyesuaian kebijakan baru dengan mempertimbangkan capaian data dan hasil analisis evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala dan berjenjang.</p>	<p>Akan ditindak lanjuti dengan Mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian kinerja.</p>
4	<p>Menetapkan mekanisme pengukuran kinerja sebagai syarat dalam pembahasan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) terhadap program yang menunjukkan pencapaian rendah perlu dikaji ulang sebelum diberikan anggaran tambahan</p>	<p>Dokumen Perjanjian Kinerja Individu sebagai pengukuran kinerja semua pegawai</p>

No	Saran / Rekomendasi	Tindak Lanjut
5	Menjadwalkan revidu segera setelah penyusunan laporan kinerja selesai, sebelum dokumen disampaikan ke pihak eksternal atau dipublikasikan, kemudian dituangkan dalam Berita Acara Hasil Revidu yang berisi temuan, saran perbaikan, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Hasil revidu menjadi dasar revisi laporan/penyesuaian lain untuk perbaikan kinerja	Akan ditindak lanjuti dengan pembuatan jadwal revidu laporan kinerja secara berkala
6	Menyajikan info yang mendetail terkait keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja disertai analisisnya termasuk penyebab dan solusi yang akan dilakukan untuk perbaikan ke depannya	Monev dengan melibatkan pejabat struktural.
7	Pimpinan OPD secara aktif menjadikan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bagian dari siklus peningkatan kinerja organisasi, bukan hanya sekedar formalitas pelaporan, serta memantau dan mengevaluasi implementasi hasil evaluasi dengan menyusun rencana aksi yang jelas berdasarkan hasil evaluasi kinerja internal sehingga capaian indikator kinerja meningkat pada periode setelah implementasi rekomendasi dan masalah kinerja yang sama tidak lagi berulang karena sudah ditangani melalui tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Akan ditindak lanjuti dengan dilakukannya pemantauan & Evaluasi kinerja internal oleh pimpinan.
8	Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember untuk segera menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sampai triwulan III tahun 2025.	Dokumen telah disusun

Sumber : LHE SAKIP Kecamatan Arjasa Tahun 2025 Triwulan 3

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025 diwarnai agenda perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026 menjadi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029. Serta penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan APBD tahun 2025, sebagai bentuk konsolidasi fiskal dengan mengedepankan pencapaian target kinerja Perangkat Daerah.

Perubahan strategis tersebut dijabarkan dalam bentuk operasional di tingkat Perangkat Daerah dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) PD tahun 2025, dengan *cascading* kinerja sebagai berikut :

**Tabel 2.1 *Cascading* Kinerja Berdasarkan RPJMD 2021-2026**

	<b>RPJMD 2021 - 2026</b>	<b>Renstra (Perubahan) Th. 2021 - 2026</b>
1	Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	
	Tujuan : Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang Efektif, melalui Sinergis dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.	
	Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, dan efisien. 2. Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana	Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien. Sasaran: Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

	penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	
		<p>Tujuan 2: Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p> <p>Sasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dalam hal pelayanan publik yang marata dan Berkualitas di Kecamatan Arjasa</li> <li>2. Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Arjasa</li> <li>3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan Arjasa.</li> </ol>

**Tabel 2.2 Cascading Kinerja Berdasarkan RPJMD 2025-2029**

	<b>RPJMD 2025 - 2029</b>	<b>Renstra Th. 2025 - 2029</b>
1	Misi : Membangun Birokrasi Yang Profesional, Humanis Dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik	
	Tujuan : Terwujudnya birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan Inovatif	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Efektif dan Inovatif.	Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan
		<p>Sasaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan</li> <li>2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Efektivitas Pencapaian target kinerja perangkat daerah.</li> </ol>

Adapun penetapan target indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 2.3 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis**

**Kecamatan Arjasa Tahun 2021-2026**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun						Target Akhir Renstra (2026)
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	Nilai SAKIP OPD	B (65)	B (66)	B (67)	B (68)	B (69)	B (70)	B (70)
2	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	-	80%	80%	85%	85%	85%	85%
3	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok
4	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	76	85	80	85	100	100
5	Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		yang dilaksanakan							
6	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber data : TC 25 Kecamatan Arjasa tahun 2021-2026

**Tabel 2.4 Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis  
Kecamatan Arjasa Tahun 2025-2029**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal/ Baseline 2024	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Target Akhir Renstra (2029)
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,8	4,3	4,64	4,66	4,67	4,68	4,68
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,41	86	87	88	89	90	90
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	80,99	81	82	83	84	86	86

Sumber data : tabel 3.1 pada Renstra Kecamatan Arjasa tahun 2025-2029

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa yang ditetapkan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 .

**Tabel 2.5 IKU Kecamatan Arjasa Berdasarkan Renstra tahun 2021-2026**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	(Indikator Tujuan) Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <p>Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)</li> </ul>		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik</li> <li>Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)</li> <li>Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seksi Pemerintahan</li> <li>Seksi Pelayanan Umum</li> <li>Seksi PMKS</li> <li>Seksi Trantib</li> </ul>	SUKMA-E

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan , saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<b>Formulasi Kegiatan :</b> Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi _____ x 100% Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitasikegiatan pemberdayaan masyarakat

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>Penjelasan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi, fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat</li> </ul>		
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <p>Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> $\frac{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan}}{\text{Jumlah laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk}} \times 100\%$ <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan</li> </ul>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Laporan gangguan ketertiban dan ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapor ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	(Indikator Tujuan)Nilai SAKIP OPD	<b>Penjelasan Indikator :</b> 1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember 2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember	Camat	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<b>Formulasi perhitungan:</b> Jumlah indikator program yang tercapai. _____ x 100%	Sekcam	Data Pelaksanaan Program

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJAUTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Jumlah seluruh indikator program <b>Penjelasan indikator:</b> Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA		

Sumber : Keputusan Camat Arjasa no : 000.8.6.3/ 04 /35.09.22/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa

Dengan ditetapkannya Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 pada tanggal 23 September 2025, dirumuskan kembali IKU dalam Keputusan Kepala PD sebagai berikut:

**Tabel 2.6 IKU Kecamatan Arjasa Berdasarkan Renstra 2025-2029**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$	<p>a. <b>Indeks Pelayanan Publik (IPP)</b> adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birkorasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. <b>IPP Perangkat Daerah</b> adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. <b>Form 01</b> adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p>	Dokumen penetapan IPP Organisasi Nilai Tim	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>d. <b>Form 03</b> adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. <b>Form 02</b> adalah Form asesment Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</li> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap.(bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>• Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>• Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>• Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>• Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>• Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>• Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>• Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>• Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	IKM = Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			<p> <math display="block">\text{Nilai Mutu Pelayanan} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100</math> </p>	<p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesesuaian pelayanan</li> <li>- Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>- Waktu Pelayanan</li> <li>- Biaya/Tarif</li> <li>- Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>- Kompetensi pelaksana</li> <li>- Perilaku pelaksana</li> <li>- Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>- Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>• Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>• Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>• Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>		

## Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 ( tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas ); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima ).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p> <p>Keberadaan 20%</p> <p>Kualitas 30%</p> <p>Pemanfaatan 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> <li>Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan</li> <li>Predikat A (Nilai &gt;80 – 90) : Memuaskan</li> <li>Predikat BB (Nilai &gt;70 – 80) : Sangat Baik</li> <li>Predikat B (Nilai &gt;60 – 70) : Cukup Memadai</li> <li>Predikat C (Nilai &gt;30 – 50) : Kurang</li> <li>Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul> </li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	<u>Realisasi Kinerja x 100%</u> <u>Target Kinerja</u>	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Sumber : Keputusan Camat Arjasa No: 000.7.2.7/477/35.09.22/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Indikator Kinerja Kecamatan Arjasa

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Adapun Perjanjian kinerja yang telah disusun diawal tahun 2025, berpedoman pada Renstra (Perubahan) Kecamatan Arjasa tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Kecamatan Arjasa Tahun 2025**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN / SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Arjasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	B (69)
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program tercapai	85%

Sumber : Dokumen PK tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD/ APBN sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.331.967.018,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 388.800.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 592.733.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 58.800.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.372.300.018,00	APBD

Pada tahun 2025 Kecamatan Arjasa melaksanakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025. Perubahan dilakukan karena adanya penetapan Renstra 2025-2029 dan penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2025. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja (Perubahan) Kecamatan Arjasa Tahun 2025**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Sumber : Dokumen PK Perubahan tahun 2025

Untuk mencapai kinerja yang telah diperjanjikan, sebagaimana tersebut diatas, dukungan anggaran yang bersumber dari APBD sebagai berikut :

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 2.916.838.028,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 388.800.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 387.132.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.800.000,00	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.711.570.028,00	P-APBD

#### **D. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2025**

Program dan kegiatan disusun berkaitan dengan tercapainya tujuan dan sasaran. Pada tahun 2025 dilakukan pergeseran anggaran pada Bulan April 2025, dalam rangka kebijakan penyesuaian alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas Kepala Daerah . Struktur program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9 Tabel Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Rp.3.331.967.018	Rp. 2.911.427.028	Rp.2.916.838.028	Rp.5.411.000
1.1	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rp.2.309.099.118	Rp. 2.309.099.118	Rp.2.309.099.228	Rp.110
1.1.1	Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Rp.2.309.099.118	Rp. 2.309.099.118	Rp.2.309.099.228	Rp.110
1.2	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Rp40.726.000	Rp. -	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000
1.2.1	Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp40.726.000	Rp. -	Rp.15.000.000	Rp.15.000.000
1.3	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp.875.636.100	Rp. 552.517.110	Rp.543.633.000	Rp.-8.884.110
1.3.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.875.636.100	Rp. 552.517.110	Rp.543.633.000	Rp.-8.884.110
1.4	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Rp.106.505.800	Rp. 49.810.800	Rp.49.105.800	Rp.-705.000
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya	Rp.68.408.200	Rp. 29.203.200	Rp.29.203.200	Rp.0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
	Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,BiayaPemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp.38.097.600	Rp. 20.607.600	Rp.19.902.600	Rp.-705.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Rp.388.800.000	Rp. 388.800.000	Rp.388.800.000	Rp.0
2.1	<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Rp.388.800.000	Rp. 388.800.000	Rp.388.800.000	Rp.0
2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp.388.800.000	Rp. 388.800.000	Rp.388.800.000	Rp.0
3	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Rp.592.733.000	Rp. 392.543.000	Rp.387.132.000	Rp.-5.411.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Pergeseran anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
3.1	<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Rp.592.733.000</b>	<b>Rp. 392.543.000</b>	<b>Rp.387.132.000</b>	<b>Rp.-5.411.000</b>
3.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	<b>Rp.6.750.000</b>	<b>Rp. 6.750.000</b>	<b>Rp.1.364.000</b>	<b>Rp.-5.386.000</b>
3.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	<b>Rp.585.983.000</b>	<b>Rp. 385.793.000</b>	<b>Rp.385.768.000</b>	<b>Rp.-25.000</b>
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Rp.58.800.000</b>	<b>Rp.18.800.000</b>	<b>Rp.18.800.000</b>	<b>Rp.0</b>
4.1	<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Rp.58.800.000</b>	<b>Rp.18.800.000</b>	<b>Rp.18.800.000</b>	<b>Rp.0</b>
4.1.1	<b>Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</b>	<b>Rp.58.800.000</b>	<b>Rp.18.800.000</b>	<b>Rp.18.800.000</b>	<b>Rp.0</b>

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025

Pengukuran capaian kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam merealisasikan target- target yang telah diperjanjikan Kepala Kecamatan Arjasa dengan Bapak Bupati Jember. Pengukuran capaian kinerja .menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	Biru muda
2.	76 ≤ 90	Tinggi	hijau
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning muda
4.	51 ≤ 65	Rendah	Abu tua
5.	≤ 50	Sangat Rendah	merah

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
  - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau

semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

## **B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2021 - 2026**

Menindaklanjuti ketentuan dalam Surat Menteri PANRB Nomor B/ 37/ AA.01/ 2025 Tanggal 14 November 2025 Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Kinerja 2025, setiap Instansi Pemerintah yang telah melakukan perubahan Perjanjian Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan strategis (RPJMD / Renstra) periode tahun 2025-2029, wajib melaporkan capaian atas kinerja yang ditetapkan dalam 2 (dua) Perjanjian Kinerja yang telah dibuat pada tahun 2025.

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026) , didukung anggaran pada DPA 2025 terdiri dari 2 Tujuan dan 4 Sasaran (sebagaimana rincian tabel 3.2 berikut ini)

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2021-2026)

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	13 = $\frac{6}{12} \times 100$	14
1	Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai SAKIP OPD	B (65)	69	85,84	124%	Sangat Tinggi	66	67	80,99	70	124%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik
2	Sasaran 1.1 Meningkatnya Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat daerah	% indikator program yang tercapai	-	85%	81%	95%	Sangat Tinggi	80	80	85	85	95%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Tujuan 2 Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Tinggi	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
4	Sasaran 2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	80,37	85	93,26	109%	Sangat Tinggi	83,24	82,89	85,41	100	109%	Tidak tersedia data benchmark/

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2021	Capaian Tahun 2025				Tren Realisasi			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2026	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024			
1	2	3	4	5	6	7 = $\frac{6}{5} \times 100$	8	9	10	11	12	13 = $\frac{6}{12} \times 100$	14
	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat												perbandingan target nasional
5	Sasaran 2.2 Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Fasilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
6	Sasaran 2.3 Terjaganya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional

## **B.1 Analisis ketercapaian Tujuan**

**Tujuan 1** “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.”

Diukur dengan indikator Nilai Sakip OPD

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,84 dengan persentase capaian 124%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 124%
- c. Tren realisasi menunjukkan pada tahun 2024 ada kenaikan yang sangat tinggi
- d. *Benchmark* / perbandingan dilakukan dengan target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029 yaitu 71. Dimana nilai SAKIP Kecamatan Arjasa tahun 2025 telah melampaui target nasional untuk nilai SAKIP.
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Arjasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/ 12 /IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29-9-2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah yang profesional, efektif dan efisien.” didukung oleh sasaran Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah.dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai.

### **B.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 1 “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah ”, Diukur dengan Indikator Persentase Indikator Program yang tercapai

- a. Target tahun 2025 tercapai 81% dengan capaian 95%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 95%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun

- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan formulasi / rumus: Jumlah indikator program yang tercapai dibagi Jumlah seluruh indikator program X 100%
- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase realisasi anggaran	%	100%	54%	54%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	13/14	13	100%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	20	20	100%
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	20	66%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	100%

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,BiayaPemeliharaan ,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 54% sehingga % capaian adalah sebesar 54%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinkronisasi program kecamatan dengan rencana pembangunan daerah (RPJMD/RKPD)
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Efisiensi anggaran sehingga menyebabkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan

Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatkan Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah” tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan:

- a. Adanya perubahan kebijakan dan prioritas program
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,
- c. Kendala teknis dalam pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada tidak optimalnya realisasi kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :

- a. Menjaga konsistensi dan kualitas perencanaan serta penganggaran, agar tetap selaras dengan dinamika kebijakan, kebutuhan masyarakat, dan prioritas pembangunan daerah.
- b. Penguatan kapasitas dan profesionalisme SDM secara berkelanjutan

- c. Optimalisasi pemanfaatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja, termasuk integrasi data antar aplikasi/sistem, sehingga hasil pengukuran kinerja dapat digunakan secara maksimal sebagai dasar pengambilan keputusan.

## B. 2 Analisis Ketercapaian Tujuan

**Tujuan 2** “Meningkatnya Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik.”

Diukur dengan indikator Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

- a. Target tahun 2025 tercapai 100% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan Stabil
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : Dokumen LAKIP, Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan), Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja, Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, dan peta proses bisnis

Tujuan : Meningkatkan Penataan OPD dan Tata Laksana Penyelenggara Pemerintahan dan Pelayanan Publik, didukung oleh sasaran :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”
2. Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”
3. Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

## B. 2.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 93,26. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 109%
- c. Tren realisasi menunjukkan ada peningkatan dari tahun ke tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik . Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA)
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindaklanjuti	%	100%	100%	100%
<b>Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen	12	12	100%

## Kegiatan Pembinaan RT,RW



## Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi kegiatan fisik Pembangunan desa



## Kegiatan Monitoring Evaluasi Realisasi kegiatan fisik Pembangunan desa



Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Pemanfaatan hasil survei kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap proses pelayanan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengisian survei IKM yang masih terbatas, sehingga persepsi kepuasan masyarakat belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh pengguna layanan.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan”**

- Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, termasuk dukungan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah proses pelayanan.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan secara berkala, termasuk melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai bahan perbaikan berkelanjutan.

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi layanan, untuk mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

## **B. 2.2 Analisis ketercapaian Sasaran**

**Sasaran 2** “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan dihitung dengan formulasi / rumus Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi dibagi dengan Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan x 100%
- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	100%	100%	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga	10	10	100%
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan”

- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan indikator Cakupan pemberdayaan desa dan kelurahan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Sinergi dan koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Kendala teknis dan administratif dalam pelaporan kegiatan yang memerlukan penyesuaian dengan sistem yang berlaku.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatkan Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan “ disebabkan antara lain :**

- Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah serta komitmen lintas sektor dalam pelaksanaan program fasilitasi kesejahteraan masyarakat.
- Terjalinnnya koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah
- Perlunya peningkatan kualitas dan pemerataan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan masyarakat agar pelaksanaan program kesejahteraan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.
- Penguatan inovasi program serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

### B. 2. 3 Analisis Ketercapaian Sasaran

**Sasaran 3** “Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan”

Diukur dengan Indikator Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat

- a. Target tahun 2025 tercapai 100%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2026) adalah sebesar 100%
- c. Tren realisasi menunjukkan terjadi peningkatan dari tahun ke tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat dihitung dengan formulasi/ rumus Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan **dibagi dengan** Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk x 100%
- f. Capaian sasaran 3 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.6 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 3**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% capaian</b>
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Cakupan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah	%	100%	100%	100%
Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan”

Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban dengan indikator terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan indikator Terlaksananya koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan

- pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Tersedianya dukungan anggaran dan sarana pendukung yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Keterbatasan jumlah personel dan sarana prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban secara optimal.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan”**

- Komitmen dan peran aktif aparatur kecamatan dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan, serta fasilitasi kegiatan ketertiban umum.
- Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman lingkungan.
- Dukungan kebijakan, perencanaan, serta ketersediaan anggaran yang memadai dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum.
- Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi yang rutin sehingga potensi gangguan ketertiban dapat diantisipasi sejak dini.
- Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah :
- Keterbatasan jumlah personel serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan pengawasan ketertiban secara optimal.
- Perbedaan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
- Perlunya peningkatan sinergi lintas sektor dan penguatan peran masyarakat dalam upaya pencegahan gangguan ketertiban umum.

**B.1.3 Analisis Efisiensi Anggaran**

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
1.	Sasaran : Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah							

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
	Indikator : Persentase Indikator Program yang tercapai	85%	81%	95,29%	Rp. 2.916.838.028	Rp. 1.592.846.108	54,60 %	Tidak efisien
2	Sasaran : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan							
	Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	93,26%	109%	Rp. 388.800.000,	Rp. 258.600.000	66,51 %	efisien
3	Sasaran : Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	Rp. 387.132.000	Rp. 121.858.954	31,47 %	efisien
4	Sasaran : Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan							
	Indikator : Persentase Tingkat Penyelesaian	100%	100%	100%	Rp. 18.800.000	Rp. 9.900.000	52,65 %	efisien

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5= 4/3*100	6	7	8= 7/6 *100	9
	Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentaraman Masyarakat							
JUMLAH					Rp3.711.570.028	Rp. 1.983.205.062	53,43 %	46,57%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Arjasa melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp.3.711.570.028 terealisasi Rp.1.983.205.062 atau 53,43%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 2, 3 dan 4 termasuk kategori efisien. Terdapat efisiensi yang bersumber dari Efisiensi belanja barang dan jasa

Pada sasaran 1 termasuk kategori tidak efisien, karena meskipun % capaian lebih tinggi dibanding % realisasi anggaran, namun % capaian kinerja < 100% atau tergolong kinerja tidak optimal.

**C. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA - PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 DENGAN DASAR RENSTRA 2025 – 2029**

Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029) , didukung anggaran sebagaimana pada DPPA 2025 terdiri dari 1 Tujuan dan 2 Sasaran sebagaimana pada tabel 3.6 berikut:

**Tabel 3.8 Capaian Kinerja Tahun 2025 ( atas Kinerja Pada PK Perubahan Tahun 2025 dengan Dasar Renstra 2025 - 2029)**

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	2,8	4,3	3,05	70%	Sedang	4,68	70%	Target Nilai IPP Nasional 3,68
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	85,41	86	93,26	108 %	Sangat tinggi	90	108%	Tidak tersedia data benchmark/ perbandingan target nasional
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas pencapaian target	Presentase capaian kinerja program yang tercapai (%)	100%	100%	81%	81%	Tinggi	100	81%	Tidak tersedia data benchmark/

No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal / Baseline - 2024	Capaian Tahun 2025				Target Akhir Renstra (2029)	Capaian s/d 2025 terhadap target 2029	(Benchmark) Target Nasional/ Regional
				Target	Realisasi	%	Kriteria (kode)			
	kinerja perangkat daerah									perbandingan target nasional
		Nilai SAKIP Kecamatan (Angka)	80,99	81	85,84	105	Sangat tinggi	86	105%	Target Nilai AKIP Rata Rata Nasional : 71 (BB/ Sangat Baik)

## C.1 Analisis ketercapaian Tujuan

### Tujuan 1 “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan”

Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Kecamatan.(Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 3,05. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sedang
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 70%
- c. Tren realisasi menunjukkan Kestabilan
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan benchmark dikarenakan tidak ada data untuk benchmark indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan cara

$$IPP = (75\% \times \text{nilai form 02}) + (25\% \times \text{nilai form 03})$$

Tujuan “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan” , didukung oleh

- sasaran 1 “ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
- sasaran 2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah

### C.1.1 Analisis Ketercapaian Sasaran

Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan “

Diukur dengan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

- a. Target tahun 2025 tercapai 93,26 atau capaian 108%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Sangat Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 108%
- c. Tren realisasi menunjukkan terdapat peningkatan dari tahun ke tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.
- e. Berdasarkan formulasi indikator,perhitungan dilakukan dengan Perhitungan nilai IKM yang datanya diinput dan diolah dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)

- f. Capaian sasaran 1 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut :

**Tabel 3.9 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 1**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase permasalahan desa atau kelurahan yang ditindak lanjuti	%	100%	100%	100%
<b>Sub kegiatan</b> Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Dokumen	12	12	100%
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Persentase pelaksanaan program pemberdayaan yang terfasilitasi	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya kegiatan pemberdayaan desa	%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa (lembaga kemsyarakatan)	Lembaga	10	10	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Laporan	12	12	100%

<b>PROGRAM KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN</b>	<b>KOORDINASI DAN</b>	Persentase penyelesaian laporan dan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan	%	100%	100%	100%
<b>Kegiatan</b> Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Kegiatan Penegakan Perda Prioritas di Wilayah Kecamatan yang Dikoordinasikan	%	100%	100%	100%
<b>Sub Kegiatan</b> Koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	12	12	100%

#### Kegiatan Pembinaan RT,RW



Penyaluran bantuan Susu Ibu hamil dan balita stunting







Kegiatan Pam Arjasa Bersholawat



Kegiatan Pam Natal dan Tahun Baru



## Kegiatan Pam Kadisah desa Kamal



1. Berikut analisis dukungan program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik terhadap ketercapaian sasaran "Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan"

**Analisis dukungan Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik** dengan indikator Persentase Terselenggarakannya pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 100% sehingga % capaian adalah sebesar 100%

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai sehingga proses pelayanan dapat berjalan dengan lancar.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Masih perlunya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

### **Analisis dukungan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**

terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan”

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Koordinasi yang baik antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Koordinasi lintas sektor yang belum optimal, sehingga beberapa program belum berjalan secara sinergis dan berkelanjutan.

### **Analisis dukungan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban**

terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan”

- Faktor pendorong ketercapaian program adalah Terjalannya koordinasi yang baik antara kecamatan, pemerintah desa/kelurahan, Satpol PP, TNI/Polri, serta unsur terkait lainnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban wilayah.
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Masih adanya pelanggaran ketertiban oleh sebagian masyarakat, seperti penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan.

#### **C.1.2 Analisis Ketercapaian Sasaran**

Sasaran 2 “ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

Diukur dengan 2 (dua) indikator

**Indikator 1** “ Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)

- a. Target tahun 2025 tercapai 81%. Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 81%
- c. Tren realisasi menunjukkan adanya ketidakstabilan dari tahun ke tahun
- d. Indikator tersebut tidak dapat dilakukan *benchmark* dikarenakan tidak ada data untuk *benchmark* indikator yang sama.

- e. Berdasarkan formulasi indikator, perhitungan dilakukan dengan  
 Jumlah indikator program yang tercapai dibagi Jumlah seluruh indikator  
 program x 100%
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai  
 berikut :

**Tabel 3.10 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan  
 Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase realisasi anggaran	%	100%	81 %	81%
	Persentase indikator program yang tercapai	%	100%	54%	54%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	75,52	80,41	106%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	O/B	13/14	13	100%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	20	20	100%
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	20	66%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	12	12	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	Laporan	12	12	100%

	Kantor yang Disediakan				
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dengan indikator persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 81% sehingga % capaian adalah sebesar 81%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah perencanaan dan penganggaran, dukungan koordinasi antar perangkat daerah dan komitmen dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Adanya penyesuaian kebijakan dan refocusing anggaran pada tahun berjalan yang berdampak pada penundaan atau pengurangan realisasi beberapa kegiatan

**Dari uraian ketercapaian “Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah” tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Tidak tercapainya target disebabkan**

- b. Adanya penyesuaian kebijakan dan refocusing anggaran pada tahun berjalan yang berdampak pada berkurangnya realisasi anggaran serta tertundanya pelaksanaan sebagian program dan kegiatan.
- c. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari aspek sumber daya manusia maupun kendala administratif dan teknis pelaksanaan, sehingga mempengaruhi optimalisasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “**

- a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.
- b. Meningkatnya pemanfaatan sistem perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi sehingga membantu pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- a. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman penyusunan indikator kinerja dan pengukuran kinerja berbasis outcome.
- b. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar realisasi kinerja dan anggaran dapat lebih optimal.
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja guna meningkatkan kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan.

**C.1.3 Analisis Ketercapaian Sasaran**

**Indikator 2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)**

- a. Target tahun 2025 tercapai 85,84 dengan persentase capaian 105% Dengan demikian target tercapai dengan kriteria capaian Tinggi
- b. Capaian realisasi tahun 2025 terhadap target akhir periode renstra (th. 2029) adalah sebesar 105%
- c. Tren realisasi menunjukkan Adanya peningkatan dari tahun ke tahun

- d. *Benchmark/* perbandingan dilakukan terhadap target nasional nilai SAKIP pada RPJMN 2025-2029, yaitu 71 . sehingga realisasi nilai SAKIP Kecamatan Arjasa tahun 2025 telah melebihi target nilai nasional
- e. Nilai evaluasi SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP Kecamatan Arjasa yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jember pada tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Triwulan 3 tahun 2025 (surat nomor 700.1.2.1/12/IR.1/35.09.410/2025 tanggal 29-9-2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilaksanakan sampai triwulan III Tahun 2025 pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember)
- f. Capaian sasaran 2 didukung Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 3.11 Kontribusi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Terhadap Sasaran 2**

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	Persentase realisasi anggaran	%	100%	81 %	81%
	Persentase indikator program yang tercapai	%	100%	54%	54%
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	Indeks	75,52	80,41	106%
<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan	Laporan	12	12	100%
Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	O/B	13/14	13	100%
<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	dokumen	20	20	100%
Sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	30	20	66%
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Laporan	12	12	100%

Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	% capaian
	Pemerintahan Daerah				
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	100%
<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	4	4	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	3	100%

Berikut analisis dukungan program terhadap ketercapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah”

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan dengan indikator persentase realisasi anggaran pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi 81% sehingga % capaian adalah sebesar 81%
- Faktor pendorong ketercapaian program adalah perencanaan dan penganggaran, dukungan koordinasi antar perangkat daerah dan komitmen dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan
- Faktor penghambat ketercapaian program adalah Adanya penyesuaian kebijakan dan refocusing anggaran pada tahun berjalan yang berdampak pada penundaan atau pengurangan realisasi beberapa kegiatan

**Faktor pendorong keberhasilan capaian target “Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah “ disebabkan .**

- a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil.
- b. Meningkatnya pemanfaatan sistem perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi sehingga membantu pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Tantangan untuk perbaikan kedepan adalah

- a. Perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam pemahaman penyusunan indikator kinerja dan pengukuran kinerja berbasis outcome.
- b. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan agar realisasi kinerja dan anggaran dapat lebih optimal.
- c. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan dan evaluasi kinerja guna meningkatkan kualitas data dan ketepatan waktu pelaporan.

## C.2 Analisis Efisiensi Anggaran

Untuk mengetahui efisiensi anggaran dari sasaran yang sudah tercapai dilakukan analisis efisiensi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.12 Perhitungan efisiensi**

No	Sasaran dan Indikator Sasaran	Kinerja			Anggaran Program Pendukung Sasaran			Kategori Efisiensi
		Target	realisasi	%	Target	realisasi	%	
1	2	3	4	5 = $\frac{4}{3} \times 100$	6	7	8 = $\frac{7}{6} \times 100$	9
1.	Sasaran :							
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan							

	publik di kecamatan							
	Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat	86	93,25	108%	Rp.388.800.000	Rp.258.600.000	66,51 %	efisien
2.	Sasaran :							
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah							
	Indikator : Nilai Sakip Kecamatan	81	85,84	105%	Rp. 2.916.838.028	Rp. 1.592.846.108	54,60 %	Tidak efisien
	Indikator : Presentase capaian kinerja program yang tercapai	100%	81%	81%				
	Rata Rata Capaian Kinerja			93%	Rp. 2.916.838.028	Rp. 1.592.846.108	54,60 %	Tidak efisien
JUMLAH					Rp.3.305.638.028	Rp.1.851.446.108	56%	44%

Berdasarkan tabel diatas, capaian kinerja sasaran Kecamatan Arjasa melampaui target kinerja tahun 2025 dengan realisasi anggaran program yang berkait langsung dengan pencapaian sasaran, sebesar Rp.3.305.638.028 terealisasi Rp.1.851.446.108 atau 56%.

Dari sasaran yang sudah tercapai kinerjanya, dilakukan analisa efisiensi penggunaan anggaran, yaitu dengan melakukan perbandingan antara % capaian kinerja dibandingkan dengan % capaian anggaran . Sehingga dapat disimpulkan penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja sasaran 1 termasuk kategori efisien

Terdapat efisiensi yang bersumber dari :

- Efisiensi belanja barang dan jasa

Pada sasaran 2 termasuk kategori tidak efisien, karena meskipun % capaian lebih tinggi dibanding % realisasi anggaran, namun % capaian kinerja < 100% atau tergolong kinerja tidak optimal.

#### **D. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Arjasa, pada tahun anggaran 2025 didukung dengan total anggaran sebesar Rp. 3.711.570.028

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 3.711.570.028
2. Belanja Modal sebesar Rp 0

Penggunaan anggaran secara terperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Realisasi Anggaran pada tahun 2025**

<b>Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>% Serapan Anggaran</b>
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>	2.916.838.028	1.592.846.108	54,60%
Kegiatan A.1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.309.099.228	1.317.726.273	57,06%
Sub Kegiatan A.1.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.309.099.228	1.317.726.273	57,06%
Kegiatan A.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	15.000.000	14.980.000	99,86%
Sub Kegiatan A.2.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	15.000.000	14.980.000	99,86%
Kegiatan A.3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	543.633.000	256.087.335	47,10%
Sub Kegiatan A.3.1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	543.633.000	256.087.335	47,10%

Kegiatan A.4 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	49.105.800	19.032.500	38,75%
Sub Kegiatan A.4.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	29.203.200	13.526.000	46,31%
Sub Kegiatan A.4.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	19.902.600	5.506.500	27,66%
<b>Program B Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	388.800.000	258.600.000	66,51%
Kegiatan B.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	388.800.000	258.600.000	66,51%
Sub Kegiatan B.1.1 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	388.800.000	258.600.000	66,51%
<b>Program C Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan</b>	387.132.000	121.858.954	31,47%
Kegiatan C.1 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	387.132.000	121.858.954	31,47%
Sub Kegiatan C.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.364.000	1.290.000	94,57%
Sub Kegiatan C.1.2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	385.768.000	120.568.954	31,25%
<b>Program D Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum</b>	18.800.000	9.900.000	52,65%

Kegiatan D.1 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	18.800.000	9.900.000	52,65%
Sub Kegiatan D.1.1 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	18.800.000	9.900.000	52,65%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam tahun 2025 Kecamatan Arjasa telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mencapai target-target sasaran yang ditetapkan. Dinamika dalam perencanaan dan penganggaran pada tahun 2025, ditandai dengan penyusunan Rencana strategis periode tahun 2025-2029 menggantikan Renstra periode 2021-2026 , serta perubahan anggaran tahun 2025. Dimana hal tersebut mempengaruhi perumusan kinerja target dan strategi penganggaran program dan kegiatan.

Hasil analisis dalam Laporan Kinerja berhasil mengidentifikasi hambatan dan permasalahan kinerja antara lain :

1. Adanya perubahan dokumen perencanaan strategis dari Renstra periode 2021–2026 ke Renstra periode 2025–2029 yang berdampak pada penyesuaian indikator, target kinerja, serta strategi pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Perubahan dan penyesuaian anggaran pada tahun berjalan yang mempengaruhi konsistensi perencanaan awal serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Keterbatasan sumber daya pendukung, baik dari sisi sumber daya manusia maupun optimalisasi sarana prasarana, yang mempengaruhi efektivitas pencapaian target kinerja.

Sedangkan faktor kunci keberhasilan ketercapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Komitmen pimpinan dan aparatur Kecamatan Arjasa dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta berorientasi pada pencapaian hasil.
2. Koordinasi dan sinergi yang baik antara kecamatan dengan desa serta perangkat daerah terkait dalam mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Penerapan sistem perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang semakin baik sehingga mendukung akuntabilitas kinerja.

## **B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA**

Adapun langkah langkah perbaikan kinerja kedepan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja melalui penyelarasan yang lebih kuat antara dokumen perencanaan strategis, perencanaan tahunan, dan penganggaran agar target kinerja lebih realistis dan terukur.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dalam pengelolaan kinerja, pelaporan, dan evaluasi melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi.
3. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi kinerja serta pemanfaatan teknologi informasi guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran

**SK IKU KEC ARJASA 2025-RENSTRA 2021-2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**KECAMATAN ARJASA**  
JL. SULTAN AGUNG no. 70 ARJASA JEMBER

**KEPUTUSAN CAMAT ARJASA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**NOMOR : 000.8.6.3/ 04 /35.09.22/2025**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN ARJASA**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertujuan untuk :
1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi; dan
  2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dalam:
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
  - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah; dan
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KELIMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember.
- KEENAM** : Keputusan Camat Arjasa Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 10 Februari 2025

Camat Arjasa



A. FAUZIL S. Sos. M. Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19700721 199803 1 004

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

- Instansi : Kecamatan Arjasa
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi : a. Melaksanakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;  
 b. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;  
 c. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;  
 d. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;  
 e. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;  
 f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta profesionalitas Pelayanan Publik.
- Indikator Tujuan : Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pemerintahan Kecamatan dan desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.	(Indikator Tujuan) Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Penjelasan Indikator : Tersedianya Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah, antara lain berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen LAKIP</li> <li>• Dokumen Anjab (antara lain berupa dokumen anjab, beserta dokumen ABK, dan peta jabatan)</li> <li>• Dokumen Penataan Organisasi/ kelembagaan antara lain berupa data pengisian evaluasi mandiri kematangan organisasi, laporan sistem kerja</li> <li>• Dokumen Pelayanan Publik dan Tata Laksana (antara lain berupa dokumen Standar Pelayanan, dokumen SOP pelayanan)</li> </ul>	Camat	Data penataan organisasi, kinerja pelayanan publik dan tata laksana

			publik, laporan Survei Kepuasan Masyarakat, laporan Forum Konsultasi Publik/FKP, peta proses bisnis)		
2.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	<b>Penjelasan Indikator :</b> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesesuaian persyaratan</li> <li>• Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan</li> <li>• Waktu penyelesaian</li> <li>• Biaya / tarif</li> </ul>	- Seksi Pemerintahan - Seksi Pelayanan Umum - Seksi PMKS - Seksi Trantib	SUKMA-E

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan</li> <li>• Kompetensi pelaksana</li> <li>• Perilaku pelaksana</li> <li>• Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>• Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Fasilitasi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	<b>Formulasi Kegiatan :</b> $\frac{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditargetkan/ direncanakan}} \times 100\%$ <b>Penjelasan :</b> - Kegiatan pemberdayaan Masyarakat adalah seluruh kegiatan pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat, antara lain berupa pelatihan keterampilan, sosialisasi,	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	Dokumen laporan fasilitaskegiatan pemberdayaan masyarakat

			fasilitasi penyaluran bantuan bahan /alat		
4.	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketentraman Masyarakat	<p><b>Formulasi Perhitungan :</b></p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg diselesaikan.</p> <hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/> <p style="text-align: right;">x</p> <p>100%</p> <p>Jumlah laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yg masuk</p> <p><b>Penjelasan indikator :</b></p> <p>- Laporan/aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang masuk adalah berdasarkan Laporan gangguan ketertiban dan</p>	Seksi Trantib	Dokumen laporan/ aduan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan

			ketentraman umum melalui berbagai media pengaduan antara lain laporan langsung (lisan) , surat pengaduan, melalui pesan singkat pada nomor WA pengaduan, SPAN Lapo ataupun media sosial kecamatan.		
5.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.	(Indikator Tujuan)Nilai SAKIP OPD	<p><b>Penjelasan Indikator :</b></p> <p>1. Nilai SAKIP PD adalah Nilai Hasil evaluasi atas implementasi AKIP PD yang penilaiannya dilakukan oleh evaluator Kabupaten Jember</p> <p>2. Kategori dan nilai hasil evaluasi AKIP berpedoman pada PermenPANRB nomor 88 tahun 2021 dan Pedoman Evaluasi Internal di Pemkab Jember</p>	Camat	Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat
6.	Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	<p><b>Formulasi perhitungan:</b></p> <p>Jumlah indikator program yang tercapai.</p>	Sekcam	Data Pelaksanaan Program

			<p style="text-align: right;">x 100%</p> <p>Jumlah seluruh indikator program</p> <p><b>Penjelasan indikator:</b></p> <p>Indikator program adalah indikator seluruh program PD yang direncanakan pada tahun 2024 berdasarkan dokumen renja, dan DPA</p>		
--	--	--	--	--	--


 Camat Arjasa  
  
 FAUZI, S.Sos.M.Si  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19700721 199803 1 004

## SK IKU KEC ARJASA 2025-RENSTRA 2025-2029



### PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER **KECAMATAN ARJASA**

Jl. Sultan Agung No.70 Jember 68191 Telepon (0331) 540501  
kec.arjasa@jemberkab.go.id

#### KEPUTUSAN CAMAT ARJASA KABUPATEN JEMBER

NOMOR : 000.7.2.7/477/35.09.22/2025

#### TENTANG INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN ARJASA KABUPATEN JEMBER

CAMAT ARJASA KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Jember Nomor Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Arjasa tentang Indikator Kinerja pada Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Indikator Kinerja Utama
  2. Indikator Kinerja Lainnya, yang terdiri dari :
    - a. Indikator Kinerja Sasaran yang bukan merupakan IKU
- KETIGA** : Indikator Kinerja Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tersebut dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi

**KELIMA** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan dalam :

- a. Perencanaan Strategis di Lingkup Kecamatan Arjasa
- b. Perencanaan kinerja dan Anggaran Tahunan di Lingkup Kecamatan Arjasa
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja di Lingkup Kecamatan Arjasa
- d. Pelaporan Kinerja di Lingkup Kecamatan Arjasa
- e. Evaluasi Kinerja di Lingkup Kecamatan Arjasa

**KEENAM** : Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Jember.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jember

Pada tanggal 23 September 2025

Camat Arjasa  
Kabupaten Jember,



Andri Purnomo, ST., M.Si  
Pembina Tk.I /IVb

Nip.19780905 200212 1 005

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Jember
2. Sdr. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

RINCIAN INDIKATOR KINERJA PADA KECAMATAN ARJASA  
KABUPATEN JEMBER

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Arjasa

a. Tugas :

- menyelenggaraan urusan pemerintahan umum ditingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi :

- Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
- Pengkoordinasian Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- Pembinaan Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila
- Pengkoordinasian Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
- Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
- Pengkoordinasian Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di tingkat Kecamatan
- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
- Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan fasilitas umum
- Sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait di tingkat kecamatan,
- Pengkoordinasian penyuluh dan atau pendamping dalam rangka optimalisasi sasaran rencana kerja penyuluh dan atau pendamping di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan,
- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Pengkoordinasian partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan,
- Pelaksanaan kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah tingkat kabupaten,
- Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Pelaksanaan Inovasi dan Kreativitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan tingkat kecamatan
- Pelaksanaan Penganggaran dan Perencanaan Kecamatan
- Pengkoordinasian Pencegahan dan Penanganan kebencanaan di tingkat Kecamatan

- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
- pengkoordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
- pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
- pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;
- pemberian fasilitasi pemilihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan dan penegakan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
- pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai Kecamatan; dan
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Lampiran 1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	IPP = (75% x nilai form 02) + (25% x nilai form 03)	<p>a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah instrumen penilaian kualitas pelayanan publik yang dikembangkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi berpedoman pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Dan Instrumen Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p> <p>b. IPP Perangkat Daerah adalah angka indeks hasil penilaian mandiri (Form F-01 ) Perangkat Daerah, setelah dilakukan pengolahan data dan review oleh Tim Pengolah Data Bagian Organisasi</p> <p>c. Form 01 adalah form isian / asesmen mandiri perangkat Daerah pada 6 aspek kualitas pelayanan publik, yaitu Aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme, sarana prasarana, sistem informasi, konsultasi / pengaduan, dan inovasi</p> <p>d. Form 03 adalah form isian dari masyarakat/ pengguna layanan perangkat daerah dan unit pelayanan publik</p> <p>e. Form 02 adalah Form asesmen Tim Bagian Organisasi terhadap isian Form 01 perangkat Daerah dengan pembobotan per aspek :</p> <p><b>Aspek Kebijakan Pelayanan (24%) per aspek sebagai berikut :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan</li> </ul>	Dokumen penetapan Nilai IPP Tim Organisasi	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bobot 17,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses penyusunan dan perubahan SP telah melibatkan unsur masyarakat (bobot 14,0 %)</li> <li>• Jumlah media publikasi untuk komponen service delivery. (bobot 7,0%)</li> <li>• Telah dilakukan peninjauan ulang secara berkala atas Standar Pelayanan dan hasil peninjauan ulang tersebut telah ditindaklanjuti. (bobot 14,0%)</li> <li>• Pemenuhan siklus Maklumat Pelayanan (ketersediaan, penetapan, dan publikasi). (bobot 10,0%)</li> <li>• SKM yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri PANRE (bobot 17,0%)</li> <li>• Jumlah media publikasi hasil SKM. (bobot 7,0%)</li> <li>• Persentase tindak lanjut hasil SKM yang ditindaklanjuti. (bobot 7,0%)</li> <li>• Kecepatan tindak lanjut hasil SKM seluruh jenis pelayanan (bobot 7,0 %)</li> </ul> <p><b>Aspek Profesionalisme (Bobot 25%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia waktu pelayanan yang memudahkan pengguna layanan (bobot 10,0%)</li> <li>• Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Pelaksana dan/atau Budaya Pelayanan di lingkungan instansi (bobot 20,0%)</li> <li>• Tersedia mekanisme yang dibangun untuk menjaga dan meningkatkan motivasi kerja Pelaksana pelayanan (bobot 20,0 %)</li> <li>• Tersedia kriteria pemberian penghargaan bagi</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p>pegawai yang berprestasi (bobot 20,0%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia pelaksana yang menerapkan budaya pelayanan (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Sarana dan Prasarana (18%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia tempat parkir dengan fasilitas pendukung yang memadai. (bobot 15%)</li> <li>• Tersedia ruang tunggu dengan fasilitas wajib dan pelengkap. (bobot 23%)</li> <li>• Tersedia sarana toilet pengguna layanan yang layak pakai. (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan kelompok rentan (bobot 20%)</li> <li>• Tersedia sarana prasarana penunjang. (bobot 11%)</li> <li>• Sarana Front Office (FO) bagian Informasi di unit layanan. (bobot 11%)</li> </ul> <p><b>Aspek SIPP (Bobot 11%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tersedia sistem informasi pelayanan publik untuk informasi publik (bobot 30,0%)</li> <li>• Tersedia sistem informasi pelayanan publik pendukung operasional pelayanan (bobot 20,0%)</li> <li>• Kualitas penggunaan SIPP Elektronik (Website/Aplikasi) (bobot 20,0%)</li> <li>• Pemuktahiran data dan informasi kanal digital (bobot 30,0%)</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
				<p><b>Aspek Konsultasi Pengaduan (Bobor 10%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia sarana konsultasi dan pengaduan secara tatap muka yang berkualitas (bobot 20,0%)</li> <li>Tersedia sarana dan media konsultasi serta pengaduan yang bisa dimanfaatkan semua lapisan masyarakat (bobot 25,0%)</li> <li>Tersedia akuntabilitas hasil konsultasi dan/atau pengaduan (bobot 25,0 %)</li> <li>Tersedia tindak lanjut atas konsultasi dan pengaduan dari semua lapisan masyarakat. (bobot 30,0%)</li> </ul> <p><b>Aspek Inovasi (12%)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penciptaan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> <li>Sumber daya yang mendukung keberlanjutan Inovasi Pelayanan Publik 50%</li> </ul> <p>f. Kategori dan Nilai IPP :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori A (4,51 – 5,00) = Pelayanan Prima</li> <li>Kategori A- (4,01 – 4,50) = Sangat Baik</li> <li>Kategori B (3,51 – 4,00) = Baik</li> <li>Kategori B (3,01 – 3,50) = Baik (DC)</li> <li>Kategori C (2,51 – 3,00) = Cukup</li> <li>Kategori C- (2,01 – 2,50) = Cukup (DC)</li> <li>Kategori D (1,51 – 2,00) = Prioritas Pembinaan</li> <li>Kategori E (1,01 – 1,50) = Prioritas Pembinaan</li> </ul>		

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2		Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari (nilai persepsi x nilai penimbang) / Total penimbang dari seluruh pertanyaan yang terisi}}{\text{Nilai Mutu Pelayanan}} = \frac{\text{IKM}}{\text{Nilai Persepsi Pelayanan}} \times 100$	<p>a. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik</p> <p>b. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (e-SUKMA)</p> <p>c. Indeks kepuasan Masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik</p> <p>d. Unsur Pelayanan yang dinilai dalam SKM meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian pelayanan</li> <li>Sistem, Mekanisme dan prosedur</li> <li>Waktu Pelayanan</li> <li>Biaya/Tarif</li> <li>Produk, Spesifikasi dan jenis pelayanan</li> <li>Kompetensi pelaksana</li> <li>Perilaku pelaksana</li> <li>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</li> <li>Kualitas sarana dan prasarana</li> </ul> <p>e. Kategori dan Nilai IKM (Nilai Interval koreksi) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kategori A (88,31 – 100) = Sangat Baik</li> <li>Kategori B (76,61 – 88,30) = Baik</li> <li>Kategori C (65,00 – 76,60) = Kurang Baik</li> <li>Kategori D (25,00 – 64,99) = Tidak Baik</li> </ul>	e-SUKMA Perangkat Daerah	Camat

**Lampiran 2. INDIKATOR KINERJA LAINNYA**

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	NILAI SAKIP Perangkat Daerah	<p>Nilai SAKIP diukur pada 4 (empat) komponen, dengan bobot penilaian per komponen, yaitu</p> <p>a. Perencanaan Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>b. Pengukuran Kinerja, nilai total 30 (tiga puluh);</p> <p>c. Pelaporan Kinerja, nilai total 15 (lima belas); dan</p> <p>d. Evaluasi Internal, nilai total 25 nilai (dua puluh lima).</p> <p>Dengan sub komponen masing masing aspek :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil evaluasi Inspektorat Kabupaten Jember terhadap penerapan AKIP Perangkat Daerah</li> <li>• Kategori Nilai hasil evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :                      Predikat AA (Nilai &gt;90-100) :Sangat Memuaskan                      Predikat A (Nilai &gt;80 - 90) : Memuaskan                      Predikat BB (Nilai &gt;70 - 80) : Sangat Baik                      Predikat B (Nilai &gt;60 - 70) : Cukup Memadai                      Predikat C (Nilai &gt;30 - 50) : Kurang                      Predikat D (Nilai &gt; 0 - 30) : Sangat Kurang</li> </ul>	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Camat

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
			Keberadaan 20% Kualitas 30% Pemanfaatan 50%			
			Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	$\frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$	Laporan Kinerja Kecamatan	Camat

Camat Arjasa  
Kabupaten Jember,



Andri Purnomo, ST., M.Si  
Pembina Tk.I / IVb  
Nip.19780905 200212 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN ARJASA**

Jl.Sultan Agung No.70 Jember 68191  
Telepon (0331) 540501

---

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : A.Fauzi,S.Sos,M.Si

Jabatan : Camat Arjasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jabatan : Plt.Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Plt.Bupati Jember,

Muhammad Balya Firjaun Barlamam

Jember, 10 Februari 2025

Pihak Pertama  
Camat Arjasa,

A.Fauzi,S.Sos,M.Si

NIP. 19700721 199803 1 004

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 KECAMATAN ARJASA

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Jumlah dokumen penataan organisasi dan tata laksana pemerintah daerah	4 Dokumen
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang merata dan berkualitas di Kecamatan Arjasa	Indeks Kepuasan Masyarakat	85
3	Meningkatnya fasilitasi kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%
4	Terjaganya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kecamatan	Persentase tingkat penyelesaian laporan dan pelanggaran ketertiban umum serta ketentraman masyarakat	100%
5	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang profesional, efektif dan efisien	Nilai Sakip OPD	B (69)
6	Meningkatnya efektifitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Persentase Indikator Program tercapai	85%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.331.967.018,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 388.800.000,00	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 592.733.000,00	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 58.800.000,00	APBD
Jumlah	Rp. 4.372.300.018,00	APBD

Pihak Kedua  
Plt. Bupati Jember



Muhammad Balya Firjaun Barlamman

Jember, 10 Februari 2025  
Pihak Pertama  
Camat Arjasa



A. Fauzi, S.Sos, M.Si  
NIP. 19700721 199803 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**KECAMATAN ARJASA**

Jl.Sultan Agung No.70 Jember 68191  
Telepon (0331) 540501 kec.arjasa@jemberkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andri Purnomo, ST.,M.Si

Jabatan : Camat Arjasa

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Muhammad Fawait



Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua  
Bupati Jember,  
  
  
Muhammad Fawait

Jember, 21 September 2025  
Pihak Pertama  
Camat Arjasa,  
  
  
Andri Purnomo, ST.,M.Si  
NIP. 19780905 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TAHUN 2025  
KECAMATAN ARJASA**

NO	TUJUAN / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan (Indeks)	4,3
2	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah	Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100 %
		Nilai Sakip Kecamatan (Angka)	81

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Daerah	Rp. 2.916.838.028,00	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 388.800.000,00	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 387.132.000,00	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 18.800.000,00	P-APBD
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.711.570.028,00</b>	<b>P-APBD</b>

  
 Pihak Kedua  
 Bupati Jember,  
  
 Muhammad Fawait

Jember, 21 September 2025  
 Pihak Pertama  
 Camat Arjasa,  
  
  
 Andi Purnomo, ST., M.Si  
 NIP. 19780905 200212 1 005

**KERTAS KERJA PERANGKAT DAERAH**  
Tabel TC. 25 Renstra Kecamatan Arjasa

**RUTIN**

SASARAN RPJMD : Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.  
INDIKATOR : NILAI SAKIP

No.	Tujuan	Basaran	Indikator Tujuan/Basaran	Target Kinerja Tujuan/Basaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, dan efisien.		Nilai SAKIP OPD	8 (88)	8 (87)	8 (88)	8 (89)	8 (70)
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Indikator Program yang tercapai	80%	80%	85%	85%	85%

**NON RUTIN**

SASARAN RPJMD : Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.  
INDIKATOR : Ketersediaan Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah

No.	Tujuan	Basaran	Indikator Tujuan/Basaran	Target Kinerja Tujuan/Basaran Pada Tahun ke-				
				1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)
1	Meningkatnya penataan organisasi pemerintah daerah dan tata laksana penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.		Jumlah Dokumen Penataan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Daerah	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.	4 Dok.
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan Publik yang Merata dan Berkualitas di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	75	85	90	85	100
		Meningkatnya Fasilitas Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	Persentase Fasilitas Kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terjaganya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kecamatan	Persentase Tingkat Penyelesaian Laporan dan Pelanggaran Ketertiban Umum serta Ketenteraman Masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%

Diverifikasi Oleh :  
KEPALA BAPPEDA KAB. JEMBER

**ARIEF TYAHYONO, SE**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661015 199602 1 001

Jember, April 2023



**DENDHY RADIANT, S.STP**  
Camat Arjasa  
Penata I.k.I  
NIP. 19811220 200012 1 001

Tabel 3.1

## Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
				1 (2025)	2 (2026)	3 (2027)	4 (2028)	5 (2029)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan		Indeks Pelayanan Publik Kecamatan. (Indeks)	4,3	4,64	4,66	4,67	4,68
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	86	87	88	89	90
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian target kinerja perangkat daerah		Presentase Capaian Kinerja Program yang Tercapai (%)	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Sakip Perangkat Daerah (Angka)	81	82	83	84	86